JURNAL HUKUM SARASWATI
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 07 No. 02 Bulan September Tahun 2025
ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN
(Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.72i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

PERSPEKTIF MURTAD DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF ISLAM DAN FIKIH 4 IMAM MAZHAB

Efita Nurhidayati[1)], Miftakhul Huda[2)]

[1] Universitas Narotama Surabaya, E-mail: efitamatcha@gmail.com
[2] Universitas Narotama Surabaya, E-mail: miftakhul.huda@narotama.ac.id

Info Artikel

THE PERSPECTIVE OF APOSTASY IN MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC POSITIVE LAW AND THE FIQH OF THE 4 IMAM SCHOOLS

Keywords : Apostasy, Apostasy in Marriage, Article 116 letter h Compilation of Islamic Law, Fiqh, 4 Imam Mazhab

Abstract

Apostasy before marriage only has an impact on the perpetrator, while apostasy in marriage has an impact on the family. Article 116 letter h of the Compilation of Islamic Law regarding apostasy in marriage is weak, so further discussion is needed. This research uses normative juridical methods with a statutory and conceptual approach, as well as primary, secondary, and tertiary data sources. The results of the study show a difference in perspective between Islamic positive law, namely Article 116 letter h of the Compilation of Islamic Law and Islamic jurisprudence related to apostasy in marriage, especially in terms of tolerance given. In addition, there is a conflict between similar articles and with conflicts with higher provisions

PERSPEKTIF MURTAD DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF ISLAM DAN FIKIH 4 IMAM MAZHAB

Kata kunci: Murtad, Murtad dalam Perkawinan, Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Fikih, 4 Imam Mazhab

Abstrak

Murtad sebelum perkawinan hanya berdampak pada pelaku, sedangkan murtad dalam perkawinan berdampak pada keluarga. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad dalam perkawinan bersifat lemah, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perspektif antara hukum positif Islam yakni Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan fikih Islam terkait murtad dalam perkawinan, terutama dalam hal toleransi yang diberikan. Selain itu terdapat adanya pertentangan antara pasal sejenis dan dengan pertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi

I. Latar Belakang

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakatnya termasuk melindungi hak kebebasan beragama dan menganut kepercayaan. Mengacu hal tersebut, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." telah memberikan kebebasan bagi masyarakat

untuk dapat melaksanakan perkawinan menurut aturan hukum agama masing-masing. Selain bentuk kebebasan, pernyataan pada pasal tersebut juga tergolong dalam salah satu syarat sahnya perkawinan.

Berkaitan dengan pernyataan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dengan ini akan difokuskan pada perkawinan menurut agama Islam yakni menyesuaikan kebutuhan pada judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam masalah keperdata Islam di Indonesia atau hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur beberapa masalah perdata terutama tentang perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan sendiri diatur pada Bab IV yang memuat dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 29. Sedangkan larangan perkawinan diatur pada Bab VI meliputi Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, dan larangan lainnya terdapat pada Pasal 70 dan Pasal 71. Larangan perkawinan dengan beda agama atau bukan dengan sesama Islam diatur dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 75 huruf a, dan Pasal 116 huruf h.

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsesnus yakni pengadopsian dari fikih Islam. Perihal murtad dalam perkawinan yang termaktub pada Pasal 116 huruf h yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga." bersifat lemah, tidak koheren dengan fikih Islam dan bertentangan pada pasal sejenisnya. Dalam perbedaan perspektif ini akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Maka untuk selanjutnya akan dibahas letak pembedanya disertai dengan dampak-dampak yang akan didapat apabila tidak dilakukan pembaharuan pada ketentuan yang bersifat lemah tersebut.

II. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yakni menganalisis terhadap kaidah atau peraturan hukum yang berlaku melalui logika dan penalaran.[1] Metode pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber data yang dicantumkan yaitu berasal dari

[1] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 100.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersifat relevan dan kontemporer.

III. PEMBAHASAN

Keterkaitan Hukum Positif Nasional dengan Hukum Positif Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan erat dengan hukum agama. Hal ini termaktub pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Serta pada Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 10 yang menyatakan bahwa kedudukan hukum agama memiliki peranan dan pengaruh penting serta merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan.

Selain itu juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Keterkaitan ini terbukti pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Sementara itu, juga terdapat persamaan syarat perkawinan antara Pasal 6 & Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 15 & Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yakni menyatakan bahwa persyaratan perkawinan itu sama-sama harus atas dasar kesepakatan antara kedua calon mempelai dan kedua calon mempelai harus mencapai umur yang telah ditentukan oleh negara yaitu 19 tahun.

Sehingga dengan keterkaitan ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kebebasan, mendukung, menghormati, bahkan memberikan perlindungan pada ketentuan perkawinan yang diatur dalam agama masing-masing selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Agama Islam dan Fikih Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf f berbunyi "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Maka dalam hal ini, salah satu larangan perkawinan dalam agama Islam adalah dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama. Atau dengan kata lain diharuskan menikah dengan sesama Islam. Larangan perkawinan beda agama menurut hukum positif Islam ini diatur dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 75 huruf a, dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Berikut bunyi pasal-pasalnya:

1. Pasal 40 huruf c

   "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam."

2. Pasal 44

   "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

3. Pasal 75 huruf a

   "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad."

4. Pasal 116 huruf h

   "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang berbunyi "Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki laki Muslim dengan wanita Alhul Kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah."

Sementara itu, menurut fikih Islam, larangan perkawinan beda agama terdapat pada Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Juz 2 Ayat 221 yang artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik."

Konsekuensi atau Hukuman bagi Pelaku Murtad

Islam merupakan agama yang tegas pendiriannya terhadap kewajiban, larangan, bahkan anjuran. Salah satu contoh larangan dalam Islam adalah murtad. Murtad atau peralihan agama Islam ke agama yang lain atau seorang Muslim yang kafir setelah keimanannya merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan suatu bentuk pengkhianatan. Murtad dalam pandangan agama Islam merupakan tindakan yang fatal

karena banyak konsekuensi yang diterima yakni mulai dari konsekuensi di dunia sampai konsekuensi di akhirat. Contoh konsekuensi di akhirat adalah mendapat murka, laknat, dan azab Allah.[2] Sementara konsekuensi di dunia adalah memperoleh hukuman.

Berikut merupakan dalil-dalil konsekuensi hukuman yang didapat bagi pelaku murtad. Dalil-dalil yang dicantumkan ini berasal dari *kutubus sittah* yakni kitab-kitab yang berisi tentang Hadis-Hadis Rasulullah yang paling relevan dan terkemuka yang telah diakui oleh para alim ulama untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaiakan suatu perkara karena sebagian banyak kedudukannya adalah kuat atau sahih.[3] *Kutubus sittah* ada 6 yaitu Hadis Riwayat Bukhari, Hadis Riwayat Muslim, Hadis Riwayat Ibnu Majah, Hadis Riwayat Abu Daud, dan Hadis Riwayat Tirmidzi. Dalil-dalil tersebut diantaranya:

1. Hadis Riwayat Abu Daud Nomor 3903 yang artinya: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal; kafir setelah beriman, zina setelah nikah, dan membunuh jiwa orang lain.”
2. Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2525 yang artinya: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah mengucap syahadat, kecuali pada salah satu dari tiga hal: seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak, seorang yang pernah nikah namun ia berzina, dan seseorang yang keluar dari jemaah yaitu murtad meninggalkan Islam.”
3. Hadis Riwayat Muslim Nomor 3175 yang artinya: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, dan orang yang keluar dari agamanya memisahkan diri dari jemaah (murtad).”
4. Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 2084 yang artinya: Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda: “Darah seorang mukmin tidaklah halal kecuali dengan salah satu sebab dari tiga perkara, yakni berzina setelah nikah, atau murtad setelah memeluk Islam, atau membunuh jiwa secara tidak benar, sehingga ia pun dibunuh karenanya.”

[2] Abdul Gofur, *Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Qur’an: Studi Tafsir Maudhui (Tematik)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023), hlm. 1.
[3] Saifulah, “Hukum Nikah Mut’ah dalam Kutubus Sittah: Tinjauan Kronologis-Historis”, *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. I, No. 1, (2016), hlm. 1.

5. Hadis Riwayat Nasai Nomor 3989 yang artinya: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu; seseorang yang berzina setelah menikah maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja maka ia akan dibalas, atau murtad setelah masuk Islam maka ia dibunuh.”
6. Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6552 yang artinya: Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda; “Jangan kalian murtad sepeninggalku, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya.”

Keenam *kutbus sittah* tersebut kesemuanya sama-sama menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku murtad adalah hukuman mati. Namun berhubung Indonesia bukan merupakan negara Islam, sehingga Indonesia tidak menganut hukum Islam murni. Akibatnya dalam penerapannya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia tidak dapat secara maksimal menjalankan syariat sesuai dengan agamanya. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang beragam dan kebebasan Hak Asasi Manusia dilindungi, termasuk hak kebebasan beragama.

Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Meskipun di Indonesia tidak dapat melakukan hukuman mati bagi orang yang murtad, namun tanggungan dosa, tanggungan kafarat, dan sebagainya tetap melekat pada si pelakunya. Karena pada dasarnya hal tersebut adalah permasalahan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Beragama merupakan kepentingan pribadi dengan Tuhan sedangkan bermasyarakat merupakan kepentingan sosial dengan negara.

Walaupun di Indonesia mustahil melaksanakan hukuman mati bagi orang yang murtad karena dianggap sebagai hal yang tabu dan di sisi lain kebebasan beragama dan menganut kepercayaan itu dilindungi, namun hendaknya Indonesia tetap melaksanakan syariat Islam yang dianggap mampu untuk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain akibat dari perbuatan murtad. Hal ini dilakukan supaya pihak lain tidak ikut serta terkena dampaknya. Karena murtad dalam perkawinan, keluarga akan terkena imbasnya dan dirugikan akibat munculnya dampak-dampak lain yang berkelanjutan.

Dampak Murtad dalam Status Keluarga

Murtad sebelum perkawinan hanya berdampak bagi pelaku murtad yaitu pada status pewarisan. Namun murtad setelah perkawinan, keluarga dari pelaku murtad juga akan merasakan dampaknya, dan apabila tidak segera dilakukan perceraian akan menimbulkan beberapa dampak berkelanjutan seperti:

1. Dampak Status Perkawinan

Hadist Riwayat Abu Daud Nomor 2405: yang artinya : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Barang siapa yang menggauli (menikahi) orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka ia adalah sepertinya.”

2. Dampak Status Anak yang Dilahirkan

Hadist Riwayat Abu Daud Nomor 1929: yang artinya : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada perzinaan dalam Islam, barang siapa yang melakukan zina pada masa jahiliah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barang siapa yang mengklaim seorang anak tanpa pernikahan yang benar maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi.”

3. Dampak Status Pewarisan

Hadist Riwayat Muslim Nomor 6267 yang artinya : Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”

Perintah Cerai terhadap Perbedaan Agama dalam Perkawinan

Dalam Islam telah tercantum dalil-dalil eksplisit mengenai perintah cerai setelah mengetahui hal yang menjadikan perkawinan itu batal (fasakh) setelah perkawinan itu dilakukan. Sesuai judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka akan difokuskan pada perintah cerai terhadap perbedaan agama dalam perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Hadist Riwayat Abu Daud Nomor 1912 yang artinya: Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali], telah mengabarkan kepada kami [Abu Ahmad] dari [Israil] dari [Simak] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; Ada seorang wanita yang telah masuk Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kemudian ia menikah, suaminya datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata; Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam dan ia telah mengetahui keislamanku.

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memisahkannya dari suaminya yang lain dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama.

Qur’an Surah Al-Mumtahanah Juz 2 Ayat 10 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Tindakan Murtad Menurut Fikih 4 Imam Mazhab

Imam Mazhab merupakan jalan pikir atau metode atau pendapat atau paham atau aliran yang ditempuh oleh seorang alim besar dalam Islam yang digelari sebagai Imam dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang berkaitan dengan Islam.[4]

4 Imam Mazhab di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali. Mereka memiliki berbeda-beda pendapat dari berbagai aspek, namun pendapat mereka sama-sama berpedoman dan berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Berikut merupakan perspektif 4 Imam Mazhab terhadap tindakan murtad dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

1. Imam Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, murtad dalam perkawinan hukumnya membatalkan perkawinan (fasakh). Adapun murtad dalam perkawinan menurut beliau dibagi menjadi 2 yaitu murtadnya istri dan murtadnya suami dengan penjelasan sebagai berikut:[5]

[4] Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih”, *Al-Ulum (AU) IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. XIV, No. 1, (2014), hlm. 174.
[5] Muhammad Al-Hafidh Abu Abdullah bin Al-Hasan Al-Saibani, *Kitab Al-Atsar*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2006), hlm. 170.

a) Pihak Istri

Apabila yang murtad adalah pihak istri, maka status perkawinannya putus seketika dan berlaku talak *ba'in*, artinya tidak dapat dirujuk.

b) Pihak Suami

Apabila yang murtad adalah pihak suami, maka status perkawinannya ada 2 pendapat. Pendapat pertama status perkawinannya dinyatakan putus seketika (fasakh). Sementara pendapat kedua status perkawinannya dinyatakan tetap sah apabila suami yang murtad tersebut kembali masuk agama Islam sebelum berakhirnya masa iddah.

2. Imam Mazhab Maliki

Menurut Imam Maliki, murtad dalam perkawinan hukumnya membatalkan perkawinan (fasakh). Adapun murtad dalam perkawinan menurut beliau dibagi menjadi 2 yaitu murtadnya istri dan murtadnya suami. Namun kedudukan murtadnya istri atau suami sama, yakni sebagai berikut:[6]

a) Suami atau Istri

Apabila suami atau istri murtad, maka ada 2 pendapat. Pendapat pertama yaitu suami atau istri tersebut status perkawinannya putus seketika dan berlaku talak *ba'in*. Sementara pendapat kedua yaitu suami atau istri tersebut status perkawinannya ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah, layaknya talak *raj'i*. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu tetap sah.

3. Imam Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, murtad dalam perkawinan hukumnya membatalkan perkawinan (fasakh). Adapun murtad dalam perkawinan menurut beliau dibagi menjadi 2 yaitu murtad sebelum *dukhul* dan murtad setelah *dukhul* sebagai berikut:[7]

a) Sebelum *Dukhul*

Apabila murtad dilakukan sebelum bersanggama (*dukhul*), maka status perkawinannya putus seketika dan berlaku talak *ba'in*, artinya tidak dapat dirujuk.

b) Setelah *Dukhul*

[6] Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdurohman Abu Zaid Al-Qayrawani, *Al-Nawadir Wa Al-Ziyadat Ala Ma Fi Al-Mudawanah Min Ghoiriha Min Al-Ummahat*, (Beirut: Dar Al-Gorb Al-Islami, 1999), hlm. 230.

[7] Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1986), hlm. 154.

Apabila murtad dilakukan setelah bersanggama (*dukhul*), maka status perkawinannya ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah, layaknya talak *raj'i*. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu tetap sah. Namun apabila pihak yang murtad tidak kunjung kembali masuk agama Islam sampai berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu menjadi putus dan berlaku talak *ba'in*.

4. Imam Mazhab Hambali

Menurut Imam Hambali, murtad dalam perkawinan hukumnya membatalkan perkawinan (fasakh). Adapun murtad dalam perkawinan menurut beliau dibagi menjadi 2 yaitu murtad sebelum *dukhul* dan sesudah *dukhul* sebagai berikut:[8]

a) Sebelum *Dukhul*

Apabila murtad dilakukan sebelum bersanggama (*dukhul*), maka status perkawinannya putus seketika dan berlaku talak *ba'in*, artinya tidak dapat dirujuk.

b) Setelah *Dukhul*

Apabila murtad dilakukan setelah bersanggama (*dukhul*), maka status perkawinannya ada 2 pendapat. Pendapat pertama status perkawinannya adalah putus seketika dan berlaku talak *ba'in*, karena tindakan murtad setelah perkawinan dianggap seperti kasus menikahi saudara sepersusuan lalu diketahui setelah perkawinan berlangsung. Lalu pendapat yang kedua status perkawinannya adalah putus dengan menunggu berakhirnya masa iddah, karena tindakan murtad setelah perkawinan dan setelah *dukhul* dianggap seperti kasus talak *raj'i* yang masih berlaku masa iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu tetap sah. Namun apabila pihak yang murtad tidak kunjung kembali masuk agama Islam sampai berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu menjadi putus dan berlaku talak *ba'in*.

Keempat Imam Mazhab tersebut mengelompokkan murtad dalam perkawinan secara berbeda-beda, ada yang berdasarkan suami istri ada yang berdasarkan sebelum dan sesudah *dukhul*. Namun semua memiliki keputusan akhir yang sama yaitu memberikan toleransi kepada pihak yang murtad untuk dapat kembali ke Islam hingga sebelum masa iddah berakhir. Dengan kembali ke Islam maka status perkawinan statusnya akan tetap menjadi sah.

[8] Abdullah ibn Abd al-Muhsin Al-Turki, *Al-Muqni*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1999), hlm. 95.

IV Kesimpulan

Ketentuan yang terkandung dalam hukum positif Islam yakni pada Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam tidak koheren dengan fikih 4 Imam Mazhab. Hal ini dikarenakan keduanya terdapat perbedaan bentuk toleransi dalam menanggapi murtad dalam perkawinan. Di dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam bentuk toleransinya adalah murtad dalam perkawinan tidak berakibat perceraian selama dalam tindakan murtad tersebut ikatan perkawinan tetap rukun dan tidak ada konflik karenanya. Sedangkan menurut fikih 4 Imam Mazhab bentuk toleransinya adalah murtad dalam perkawinan tidak berakibat perceraian selama pihak yang murtad mau kembali ke agama Islam sebelum berakhirnya masa iddah. Selain tidak koheren dengan fikih 4 Imam Mazhab, Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam juga bertentangan dengan Pasal 40 huruf c, Pasal 44, dan Pasal 75 huruf a padahal pada titik permasalahan yang sama, dimana Kompilasi Hukum Islam hanya melarang tegas tentang perkawinan beda agama namun tidak mengatur secara tegas tentang perceraian terhadap perbedaan agama dalam perkawinan. Dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam juga bertentangan pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan itu bukan pada saat dilakukannya akad atau ikrar perkawinan namun merupakan ikatan selama perkawinan itu berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Hafidh Abu Abdullah bin Al-Hasan Al-Saibani, Muhammad, 2006, *Kitab Al-Atsar*, Dar Al-Salam, Kairo.

Al-Qayrawani, Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdurohman Abu Zaid, 1999, *Al-Nawadir Wa Al-Ziyadat Ala Ma Fi Al-Mudawanah Min Ghoiriha Min Al-Ummahat*, Dar Al-Gorb Al-Islami, Beirut.

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1986, *Al-Umm*, Daar Al-Fikr, Beirut.

Al-Turki, Abdullah ibn Abd al-Muhsin, 1999, *Al-Muqni*, Dar Al-Kutub, Beirut.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gofur, Abdul, 2023, *Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Qur'an: Studi Tafsir Maudhui (Tematik)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

Jurnal

Bakry, Muammar, *Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih*, Al-Ulum (AU) IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. XIV, No. 1.

Saifulah, 2016, *Hukum Nikah Mut'ah dalam Kutubus Sittah: Tinjauan Kronologis-Historis*, Jurnal Al-Murabbi, Vol. I, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.